



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 166/PUU-XXII/2024**

Tentang
Penulisan Frasa Penamaan Kabupaten Batanghari dan
Hari Jadi Kabupaten Batanghari

Pemohon	: Muhammad Fadhil Arief ,dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (UU 37/2024) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Seluruh frasa “Kabupaten Batanghari” dalam UU 37/2024 dan Pasal 2 UU 37/2024 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Kamis, 2 Januari 2025.
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merupakan penduduk dan berdomisili di Kabupaten Batang Hari. Pemohon I merupakan Bupati Batang Hari dan Pemohon II merupakan Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari. Dalam perbaikan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengkualifikasikan diri bukan mewakili pemerintahan daerah namun sebagai perorangan warga negara Indonesia, yang juga merupakan bagian dari masyarakat adat yang berkedudukan sebagai Pembina Lembaga Adat Melayu Jambi Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari. Adapun Pemohon III dan Pemohon IV mengkualifikasikan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia dan Pemohon III merupakan Ketua Umum serta Pemohon IV merupakan Sekretaris Umum Pengurus Badan Harian pada Lembaga Adat Melayu Jambi Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari.

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* UU 37/2024 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015 dan ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XVIII/2020 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIX/2021, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya terkait pihak yang dapat mewakili kepentingan daerah untuk melakukan pengujian norma yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah yakni kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (provinsi atau kabupaten/kota).

Menurut Mahkamah, pengujian seluruh frasa “Kabupaten Batanghari” dalam UU 37/2024 serta pengujian Pasal 2 UU 37/2024 yang berkenaan dengan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon adalah terkait dengan urusan kepentingan pemerintahan daerah, maka yang dapat mewakili kepentingan daerah untuk mengajukan pengujian terkait ketentuan dimaksud adalah pemerintahan daerah, yakni Bupati Kabupaten Batanghari bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Batanghari sebagai satu kesatuan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batanghari.

Pada saat persidangan pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan Pemohon serta memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang diselenggarakan pada tanggal 4 Desember 2024, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon yang pada pokoknya untuk memperkuat subjek hukum terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU MK, yaitu dengan melampirkan bukti berupa hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batanghari yang menyetujui pengajuan permohonan pengujian UU 37/2024 ke Mahkamah. Kemudian, dalam Persidangan Pendahuluan dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 17 Desember 2024, para Pemohon dalam perbaikan permohonannya menambahkan 2 (dua) Pemohon baru, yakni Pemohon III dan Pemohon IV serta mengubah kualifikasi Pemohon I dan Pemohon II yang semula adalah mewakili Pemerintahan Daerah Kabupaten Batanghari menjadi perorangan warga negara Indonesia.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang merupakan perorangan warga negara Indonesia dan bukan merupakan pemerintahan daerah tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemerintahan daerah, *in casu* Pemerintahan Daerah Kabupaten Batanghari. Terlebih, para Pemohon tidak dapat menyertakan bukti adanya Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batanghari yang dilakukan sebelum diajukannya permohonan ke Mahkamah perihal persetujuan pengajuan permohonan pengujian UU 37/2024 ke Mahkamah, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.